

BELANJA DAERAH BARU TEREALISASI 46,37 PERSEN



Sumber: <https://bpkad.kuningankab.go.id/detail/mengenal-apbd-lebih-dekat-belanja-daerah>

Agam, Padek-Realisasi belanja daerah Kabupaten Agam baru mencapai Rp723,5 miliar dari total anggaran Rp1,56 triliun APBD 2023. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Agam diharapkan dapat melakukan akselerasi penyerapan anggaran ke depan.

“Realisasi belanja daerah per 7 Agustus 2023 telah mencapai Rp723,5 miliar atau sebesar 46,37 persen,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Hendri G, kemarin.

Ia menjelaskan, serapan APBD untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer berupa bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk nagari-nagari serta bantuan keuangan berupa dana desa (DD) dan alokasi dana nagari (ADN) yang merupakan penerimaan daerah dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, serapan APBD untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer berupa bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk nagari-nagari serta bantuan keuangan berupa dana desa (DD) dan alokasi dana nagari (AND) yang merupakan penerimaan daerah dari pemerintah pusat.

Untuk belanja operasi kata Hendri, telah terealisasi Rp586,3 miliar. Belanja operasi ini berisikan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

“Pada belanja operasi tersebut juga terdapat belanja hibah dengan tujuan mendukung program pemerintah daerah dan belanja bantuan social berupa beasiswa bagi siswa-siswi kurang mampu berprestasi, rehab rumah tidak layak huni untuk kaum dhuafa,” jelasnya.

Sementara untuk belanja modal sudah terealisasi Rp29,5 miliar atau baru 15,56 persen persen dari total anggaran sebesar Rp188,5 miliar. Belanja modal sendiri merupakan belanja yang menghasilkan barang-barang yang menjadi aset daerah.

Di tahun ini, Pemkab Agam telah menyediakan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp11,2 miliar. Sejauh ini sudah terealisasi Rp29,5 miliar atau baru 15,56 persen dari total anggaran sebesar Rp188,5 miliar. Belanja modal sendiri merupakan belanja yang menghasilkan barang-barang yang menjadi asset daerah.

Di tahun ini, Pemkab Agam telah menyediakan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp11,2 miliar. Sejauh ini sudah terealisasi sebesar Rp8 miliar atau 71,79 persen yang digunakan untuk penanggulangan darurat bencana. Lalu untuk belanja transfer sudah terealisasi sebesar Rp99,7 miliar.

Untuk realisasi PAD berdasarkan data per 7 Agustus 2023 baru mencapai Rp76,6 miliar atau sebesar 36,3 persen dari target. Kemudian untuk realisasi pendapatan transfer yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat serta transfer antar pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp773,3 miliar atau sebesar Rp52,6 persen.

“Tahun anggaran 2023, Pemkab Agam sendiri menargetkan realisasi PAD sebesar Rp210,8 miliar atau meningkat sebesar 7 persen dibanding tahun anggaran 2022 pada angka Rp197,6 miliar,”ulasnya.

Terkait penyerapan anggaran tersebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya termasuk menyuarati OPD terkait untuk segera melakukan percepatan realisasi, khususnya terkait DAK fisik dan nonfisik serta DAU. Karena akan ada sanksi jika mengalami keterlambatan sesuai dengan ketentuan regulasi.

“Diharapkan kepada OPD agar segera melakukan akselerasi penyerapan anggaran ke depan, terutama belanja modal yang masih sangat rendah penyerapannya,”tegasnya.

Sumber berita:

1. Padang Ekspres, Rabu/tanggal 9 Agustus 2023 “Belanja Daerah Baru Terealisasi Rp46,37 Persen”.
2. Singgalang, Rabu/tanggal 9 Agustus 2023 “Agam realisasikan Belanja Rp575,8 Miliar”.

Catatan:

- a. Pengeluaran Daerah terdiri atas:
 - a. belanja daerah; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan daerah.
- b. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- c. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 1. Belanja operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

2. Belanja modal
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 3. Belanja tidak terduga; dan
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 4. Belanja transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- d. Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:
1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang dan Jasa;
 3. Belanja Bunga;
 4. Belanja Subsidi;
 5. Belanja Hibah; dan
 6. Belanja Bantuan Sosial.
- e. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 2. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 3. batas minimal kapitalisasi aset.
- Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
1. berwujud;
 2. biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 3. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 4. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- f. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- g. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
1. dapat diidentifikasi;
 2. tidak mempunyai wujud fisik;
 3. dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 4. dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 5. memiliki manfaat ekonomi masa depan.
- h. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat meliputi:
1. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- i. Kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:
1. Belanja Bagi Hasil;
Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 2. Belanja Bantuan Keuangan.
Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan

Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.